



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 0481/Pdt.G/2018/PA.Pra

(Sidang pertama)

Sidang Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dalam perkara Cerai Talak Ghaib tanpa buku nikah yang diajukan oleh:

Musanip bin Giyek, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bonjeruk Duah, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Ratmini Binti Rawinah, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan Tani, bertempat tinggal Semula di Dusun Kwang Jukut Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI. Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Susunan majelis yang bersidang :

1. H. Samad Harianto, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis;
2. Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim Anggota ;dan dibantu oleh Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap sidang;

- Pemohon hadir menghadap di persidangan;
- Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0481/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 21 Mei 2018 dan dengan nomor yang sama tanggal 21 Juni 2018 yang dibacakan oleh Majelis Hakim dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan oleh karena Termohon tidak hadir maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Ketua Majelis menyatakan oleh karena upaya Nasehat tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan permohonan Pemohon. Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Mei 2018 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA.Pra;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis acara sidang dilanjutkan dengan pembuktian dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah siap mengajukan alat buktinya, lalu Pemohon menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 52020231112800102, tanggal 27 -04-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, (P.1);
2. Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor : 212/XX/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunjeruk, Kabupaten Lombok Tengah (P.2);

Bukti-bukti tersebut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1, P.2, dst. Serta diparaf;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah siap mengajukan saksi-saksinya, lalu saksi Pemohon dipanggil masuk ke depan sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

Saksi I 1. Ahum Alias Amaq Bahri Bin Ramli, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bunjeruk Desa Bunjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu saksi memberikan keterangan dalam pertanyaan antara Majelis Hakim dan saksi sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

saksi kenal dengan Pemohon bernama Musanip bin Giyek;

Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ?

saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat ?

saksi kenal dengan Termohon bernama Ratmini binti Rawinah;

Apakah saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon ?

saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Apakah saksi tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah ?

saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 31 Desember 1999 di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bonjeruk Duah, Desa Bonjeruk,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok Tengah;

Apakah saksi hadir saat Pemohon dan
Termohon menikah ?

saksi hadir saat Pemohon dan
Termohon menikah;

Apakah saksi tahu siapa yang menjadi
wali nikahnya, siapa-siapa saksinya
dan apa maskawinnya ?

saksi tahu yang menjadi wali nikahnya
ialah Ayah kandung Termohon berwakil
kepada Kiyai Nalip, dan saksi nikah
masing-masing bernama , serta
maskawin berupa uang sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah), dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon dan
Termohon ada hubungan keluarga
yang dilarang oleh agama atau
undang-undang untuk menikah seperti
bersaudara kandung, sebagai paman
atau bibi, atau saudara sesusuan ?

saksi tahu antara Pemohon dan
Termohon tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama
atau undang-undang untuk menikah
seperti bersaudara kandung, sebagai
paman atau bibi, atau saudara
sesusuan;

Apakah saksi tahu status Pemohon
dan Termohon pada waktu mereka
nikah ?



saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Gadis dan Termohon berstatus Jejaka;

Apakah setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah bercerai atau ada yang murtad ?

saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

Apakah selama ini ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ?

saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

Apakah saksi tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di di rumah kakak Pemohon, di Dusun Bonjeruk Duah, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 17 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Yayuk Wijayanti, perempuan, umur 17 tahun ; Nurul Aulia Arni, perempuan, umur 14 tahun, dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini ?

saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak tenteram yang disebabkan menurut cerita dari adik Termohon, Termohon selingkuh/pacaran dengan laki-laki lain di Malaysia;

Apakah saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ?

saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;

Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ?

saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal apakah mereka pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali ?

saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ?

saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Selama mereka berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?

saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Apakah saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat ?

saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II . Senam Bin Giyek, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Bunjeruk, Desa Bunjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Penggugat ?

saksi kenal dengan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Musanip bin Giyek;

Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ?

saksi adalah .kakak kandung Pemohon;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat ?

saksi kenal dengan Termohon bernama Ratmini binti Rawinah;

Apakah saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon ?

saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Apakah saksi tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah ?

saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 31 Desember 1999 di Dusun Bonjeruk Duah, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Apakah saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ?

saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Apakah saksi tahu siapa yang menjadi wali nikahnya, siapa-siapa saksi dan apa maskawinnya ?

saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Termohon berwakil kepada Kiyai Nalip, dan saksi nikah masing-masing bernama, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ?

saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

Apakah saksi tahu status Pemohon dan Termohon pada waktu mereka menikah ?

saksi tahu status Pemohon pada waktu menikah adalah Gadis dan Termohon berstatus Jejaka;

Apakah setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah bercerai atau ada yang murtad ?

saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

Apakah selama ini ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ?

saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

Apakah saksi tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di di rumah kakak Pemohon, di Dusun Bonjeruk Duah, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 17 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ; dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Yayuk Wijayanti, perempuan, umur 17 tahun ;; Nurul Aulia Arni, perempuan, umur 14 tahun, dalam asuhan Pemohon;

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini ?

saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun mulai tidak tenteram yang disebabkan saksi dapat cerita dari Adik Termohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain di Malaysia;

Apakah saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ?

saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar; akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;

Apakah Pemohon dan Termohon



saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal apakah mereka pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali ?

saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali ?

saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Selama mereka berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?

saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Apakah saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat ?

saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa Pemohon perlu pembuktian lanjutan yakni menghadirkan saksi 1 orang lagi, lalu sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum :

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan menunda sidang perkara ini sampai pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 09.00 Wita, untuk pembuktian lanjutan dari Pemohon, Kepada Pemohon diberitahukan agar hadir menghadap sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Rahman, SH.

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA.Pra

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dalam perkara Cerai Talak Ghaib tanpa buku nikah antara:

Musanip bin Giyek, sebagai Pemohon;

melawan

Ratmini Binti Rawinah, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang, sama dengan sidang yang lalu :

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

- Pemohon menghadap sendiri di persidangan;
- Termohon tidak menghadap ke persidangan ;

Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Sesuai berita acara sidang pada hari ini adalah agenda pembuktian lanjutan dari Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sedianya Pemohon akan mengajukan bukti saksi tersebut tetapi saksi tersebut sakit ;

Oleh karena pada hari ini Pemohon belum bisa mengajukan bukti lanjutan maka sidang pemeriksaan perkara ini belum bisa dilanjutkan ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan menyatakan pemeriksaan persidangan ini ditunda, dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, pukul 09.00 Wita. untuk diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menambah bukti dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar datang menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Rahman, SH.

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA.Pra

Lanjutan

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 dalam perkara Cerai talak antara:

Musanip bin Giyek, sebagai Pemohon;

melawan

Ratmini binti Rawinah, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil masuk menghadap di sidang;

- Pemohon menghadap sendiri di sidang;
- Termohon tidak menghadap di sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya ;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Sesuai berita acara sidang pada hari ini adalah Pemohon akan mengajukan bukti lanjutan yakni berupa seorang saksi, namun Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi tersebut ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon Pulang dari Malaysia 1 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon pernah menyuruh pulang ke lombok, namun Termohon tidak mau pulang ;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon pernah kumpul bersama di Malaysia, kemudian pada tahun 2016 Pemohon pulang ke Lombok selama 6

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

- Bahwa 1 tahun yang lalu Pemohon dapat kabar bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berselisih masalahnya dikira Pemohon bercerita pada orang banyak bahwa Termohon berselingkuh dan Termohon minta bercerai dari Pemohon ;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa mengajukan saksi, maka Pemohon bersumpah dengan sumpah Suplitor yang berbunyi :

“ Wallahi demi Allah saya bersumpah dengan sebenar-benarnya bahwa sesuai dengan gugatan dan keterangan saya, bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah benar “

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan diperintahkan kepada Pemohon untuk meninggalkan ruang persidangan, setelah musyawarah Majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut, selanjutnya Pemohon dipanggil kembali memasuki ruang sidang, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, setelah itu Ketua Majelis membacakan putusan Nomor :481/Pdt.G/2018/PA.Pra, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Musanip bin Giyek) dengan Termohon (Ratmini binti Rawinah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1999 di Dusun Bunjeruk Duah, Desa Bunjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Musanip bin Giyek) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratmini binti Rawinah) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, lalu diperintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk memberitahukan isi amar putusan tersebut kepada Termohon sesuai peraturan yang berlaku dan selanjutnya persidangan dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Rahman, SH.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.



Jurusita Pengganti PBT kepada Termohon.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Musanip bin Giyek) dengan Termohon (Ratmini binti Rawinah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1999 di Dusun Bunjeruk Duah, Desa Bunjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Musanip bin Giyek) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratmini binti Rawinah) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Putus tanggal 02 Oktober 2018

Ketua Majelis,

ttd

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Acc.Amaranya pada Ketua Majelis ;